

Analisis Yuridis Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Berdasarkan Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/Pn.Spt

Fitriyatin¹ dan Abdul Wahab²

^{1,2} UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. E-mail. ¹fitriyatinhpi17@gmail.com,

²abdulwahab@uinkhas.ac.id,

Article	Abstract
<p>How to cite: Fitriyatin dan Abdul Wahab, 'Analisis Yuridis Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Berdasarkan Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/Pn.Spt' (2022) Vol. 2 No. 3 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.</p> <p>Histori Artikel: Submit 12 April 2022; Diterima 18 Agustus 2022; Diterbitkan 31 Agustus 2022.</p> <p>ISSN: 2723-0406 (media cetak) E-ISSN: 2775-5304 (media online)</p>	<p>Human trafficking or what is known as human trafficking. Is a criminal act that violates human rights which are very fundamental in nature. This crime mostly targets women and also children, the special characteristics possessed by this crime are servitude or modern slavery, therefore it is included in a special crime whose legal provisions are outside the Criminal Code. The background of this research was the decision of the Sampit District Court which imposed a penalty that was not commensurate with the losses suffered by the victim. The method used in conducting the research uses normative juridical research using a statutory and case approach. The legal material used as a reference is obtained by reading, citing various legal literature related to the object under study. So that it can be concluded that, sentences that tend to be light will not deter criminals, in fact the indictment of the public prosecutor and judges still uses norms and sanctions for criminal acts that are still general in nature and not in accordance with criminal theories. Judges in Islam may decide a case for which there is no legal provision in the Shari'ah which is then imposed on the law called the Ta'zir punishment. However, a judge in his decision must prioritize the elements of <i>Ijma'</i>, <i>Qiyas</i>, <i>Istida</i>, and the benefit of society if the sentence is carried out.</p> <p>Keywords: <i>Sanctions, Crime, Child Trafficking.</i></p> <p>Abstrak Human trafficking atau yang dikenal dengan sebutan perdagangan manusia. Merupakan suatu tindak pidana yang melanggar Hak Asasi Manusia yang sangat fundamental sifatnya. Kejahatan ini banyak menasar kaum perempuan dan juga anak-anak, ciri khusus yang dimiliki oleh tindak pidana ini semacam penghambaan atau perbudakan modern oleh sebab itu termasuk dalam tindak pidana khusus yang ketentuan hukumnya berada di luar KUHP. Penulisan penelitian ini dilatar belakangi oleh Putusan Pengadilan Negeri Sampit yang menjatuhkan sanksi hukuman yang tidak sepadan dengan kerugian yang menimpa korban. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan juga kasus. Bahan hukum yang dijadikan referensi diperoleh dengan cara membaca, mengutip berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Sehingga mendapatkan kesimpulan bahwasanya, Penjatuhan hukuman yang cenderung ringan tidak akan menjerakan pelaku kejahatan, pada kenyataannya surat dakwaan jaksa penuntut umum dan hakim masih menggunakan norma-norma dan juga sanksi tindak pidana yang masih bersifat umum dan tidak sesuai dengan teori-teori pembedaan. hakim dalam Islam boleh memutus suatu perkara yang belum ada ketentuan hukumnya dalam syari'at yang kemudian penjatuhan hukum disebut dengan hukuman <i>Ta'zir</i>. akan tetapi seorang hakim dalam memutusnya haruslah mengedepankan unsur-unsur dari <i>Ijma'</i>, <i>Qiyas</i>, <i>Istida</i>, dan kemaslahatan masyarakat jika hukuman tersebut dilaksanakan.</p> <p>Kata Kunci: <i>Sanksi, Tindak Pidana, Perdagangan Anak.</i></p>

Pendahuluan

Dalam UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak merupakan sebuah perundang-undangan yang dibuat pemerintah Indonesia guna memberikan jaminan hak anak. Undang-undang tersebut menganut kaidah-kaidah pada konvensi hak anak. Undang-Undang juga memberikan penjelasan yang dimaksud dengan kata Anak dalam penjelasannya anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun¹, dan melarang meng eksploitasi anak baik untuk kepentingan ekonomi, seksual , kekerasan ataupun pelecehan terhadap anak. Anak memiliki fungsi penting untuk kemajuan bangsa dan negara dikarenakan anak merupakan generasi penerus perjuangan dan cita-cita negara. Hal tersebut menyebabkan anak wajib memperoleh perlakuan khusus sehingga bisa berkembang dengan optimal baik secara jasmani, psikis, dan rohaninya² karena itu di butuhkan perlindungan hukum untuk menyelamatkan mereka.

Angka perdagangan anak di Indonesia menjadi kasus yang paling tinggi di Negara Republik Indonesia, menurut pendapat Teuku Fahmi yang menyatakan bahwasannya sejak tahun 2005 UNICEF *and Interparlementary* menjelaskan bahwasanya adanya kejahatan perdagangan orang terutama yang menjadikan anak sebagai korban telah mencapai angka 1,2 juta tiap tahun, dan anak yang paling banyak menjadi korban.³ Perdagangan orang merupakan sebuah kejahatan yang memiliki dua sifat yang pertama yaitu kejahatan yang dapat dilakukan secara korporasi (kelompok) maupun dilakukan secara independen (perseorangan), untuk merekrut dan melakukan eksploitasi. Maksud dari eksploitasi dan perekrutan dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (yang selanjutnya disebut sebagai TPPO) sudah jelas tercantum dalam bunyi ketentuan pasal dari UU No 21 tahun 2007 tentang TPPO. Kerjasama antara pelaku disatu negara dengan negara lain tak jarang saling berkaitan baik berperan sebagai negara tujuan maupun negara asal.

Kejahatan perdagangan orang yang sering sekali terjadi tidak lepas dari salah satu faktor himpitan ekonomi. Kebutuhan hidup seperti makan, tempat tinggal dan juga trend gaya hidup zaman sekarang, tidak menutup kemungkinan seseorang akan terus berusaha untuk melakukan apapun demi memperbaiki taraf hidupnya sesuai dengan tuntutan zaman. Dari situasi inilah banyak dilakukan dan dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang berusaha mendapatkan keuntungan. Contohnya, terdapat pelaku yang menggunakan modus sebagai pihak yang hendak memberikan bantuan meringankan beban ekonominya akan tetapi malah menjeruskan orang tersebut pada bentuk eksploitasi yang bisa menguntungkan dirinya sendiri. Negara yang semua perbuatannya berlandaskan hukum, sebagaimana ketentuan bunyi UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan secara tegas dan rinci bahwasannya : “Negara Indonesia adalah negara hukum”.⁴ Yang mengandung arti bahwa negara yang didalamnya semua tatanan yang ada di dalam negara Indonesia menggunakan aturan hukum, dan berlaku dalam menjalankan kehidupan berbangsa. Disebutkan UU TPPO tersebut berkolerasi dengan delik dipengadilan Negeri Sampit dalam putusan No. 93/Pid.Sus/2020/PN/Spt dengan terdakwa S.

¹Lihat : Konvensi Anak Pasal : 1

² Darwan prinst, *hukum anak Indonesia* (Bandung :Citra Adiyta Baktri 1997) hlm 98

³ Teuku Fahmi, *:perdagangan anak (child trafficking) sebagai kejahatan transnasional dan kaitannya dengan Globalisasi*”. *Jurnal Sosiologi*, Vol 15. No 2 : hlm 122-130

⁴ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (1)

Penangkapan terdakwa pada tanggal 12 Januari 2020, Di Jalan letjend S.Parman Gang Rungun RT/RW 001/001 Desa Persil Raya Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan Januari 2019 hingga bulan Januari 2020. Telah melakukan tindak pidana dengan nama terdakwa SurtawanAls (alm) Hata Bin Burhan telah melakukan kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak yang masih di bawah umur untuk tujuan dan keuntungannya sendiri, dengan korban Amellia Balqis (Umur 16 Tahun) dan NABILA Ayunda Saputri (Umur 13 tahun). Dengan kronologi awal mulanya pada hari minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB anak Amellia bersama dengan anak putri mendatangi rumah terdakwa untuk menggadaikan helm miliknya lantas terdakwa menjawab dengan “ nanti saja habis magrib kesini lagi selanjutnya pada pukul 17.30 WIB mereka berdua anak Amellia dan anak putri kembali ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung menawari anak tersebut untuk melakukan hubungan badan yang mana ia membujuk nanti uang dari hasil ia melakukan hubungan tersebut akan di berikan terdakwa kepada mereka berdua. Karena keadaan sedang membutuhkan uang dan korban memaksa kemudian anak korban Amellia mengiyakan tawaran terdakwa. Lalu kemudian terdakwa mempersiapkan kamarnya yang tak lain kamar tersebut berada di rumah terdakwa sendiri, setelah anak korban masuk ke dalam kamar beserta laki-laki yang tidak ia kenal yang sebelumnya perkenalan mereka dikenalkan oleh terdakwa Surtawan, setelah berada di dalam kamar orang tersebut mengobrol dengan anak korban Amellia bahwasanya ia telah memberikan sejumlah uang Rp300.000.00 kepada terdakwa yang mana anak korban Amellia di janjikan akan di beri keuntungan sebesar Rp 200.000.00 dan terdakwa mendapat keuntungan Rp 100.000.00, dengan dalih uang jasa sewa kamar sejumlah Rp 50.000 kemudian yang Rp50.000(lima puluh ribu rupiah) nya lagi di gunakan untuk jasa mencarikan laki-laki hidung belang. Dari kronologi kasus diatas Pengadilan Negeri Sampit menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, menjerat terdakwa dengan ketentuan pasal 76 I Jo pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak dengan bunyi pasal “Dilarang menempatkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak” menjatuhkan sanksi hukumannya berupa: “pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidanadenda sebesar Rp. 70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan”

Berdasarkan uraian kronologi kasus di atas terdakwa di dakwa oleh JPU melalui dakwaan tunggal yaitu ketentuan pasal 76 I Jo pasal 88 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan perubahan ke dua atas UU No.23 Tahun 2002.⁵ Dari surat dakwaan yang di buat JPU ketertarikan penulis untuk mengkaji putusan ini bermula, peneliti hendak menganalisa efektivitas hakim terkait pembuktian pasal yang digunakan sebagai dakwaan apakah sesuai dengan pasal 76 I Jo pasal 88 Tahun 2002 tentang perlindungan anak atau berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan seharusnya perbuatan terdakwa S masuk pada unsur-unsur TPPO yang seharusnya dalam surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum pihak jaksa penuntut umum seharusnya menggunakan surat dakwaan alternatif dengan mempertimbangkan bunyi pasal 12 UU TPPO dengan bunyi pasal “setiap orang yang

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia *NO 93/Pid.Sus/2020/PN.Spt. tanggal 29 April 2020* hlm 2

menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6”

Dalam hukum Islam sendiri. Islam Sebagai agama yang menghormati perbedaan, perdamaian dan cinta kasih sesama makhluk, melarang untuk saling menyakiti, mengancam atau mengambil manfaat atas orang lain dalam praktik kejahatan. Kejahatan dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan “*jarimah*”. yang diartikan sebagai larangan-larangan hukum yang telah ditetapkan Allah yang apabila ada seorang manusia melanggarnya maka dapat dijatuhi hukuman⁶.

Anak dalam pandangan Islam merupakan suatu amanah dari Allah SWT untuk umat-Nya dan untuk senantiasa diperhatikan, dididik, dijaga, serta dilindungi keberadaannya sebagaimana fiman Allah :

يأيتها الذين ءامنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار

Artinya : peliharalah keluargamu dari api neraka

Perdagangan manusia atau biasa yang disebut dengan *human trafficking* merupakan perbudakan modern dalam memperjual belikan manusia atau mengeksploitasi manusia baik mengambil keuntungan dari tenaganya ataupun dari organ fisiknya.⁷ Dalam sejarah Islam banyak literatur buku-buku Islam yang membahas adanya perbudakan, yang dimaksud perbudakan dalam bahasa Arab sering diistilahkan sebagai *al-'abdu* (untuk laki-laki), *al 'amatu* (untuk perempuan) atau juga *ar-raqiq*⁸ yang memiliki makna lembut, atau lemah. Perbudakan memiliki arti yaitu strata sosial yang telah muncul mulai dari zaman dahulu, dimana individu yang menyandang status sebagai budak maka dia adalah kepunyaan majikannya, serta bisa juga menjadi barang memiliki harga jual⁹.. Saat itu perbudakan merupakan suatu tindakan yang dianggap sebagai suatu yang lumrah bukan dipandang sebagai tindak pidana atau kejahatan HAM. Tapi kini, dari berbagai negara melarang adanya perbudakan dan menghapus perbudakan di bawah lembaga PBB, hal ini dilakukan karena setiap orang berhak atas dirinya sendiri dan memiliki hak asasi yang harus di hormati oleh orang lain dan dilindungi oleh hukum. Pada saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan perbuatan perbudakan sudah ada dan pada saat Muahammad diangkat menjadi nabi dan Rasul dengan perlahan-lahan dan menggunakan pendekatan kepada ummatnya untuk melaksanakan perintah memerdekakan budak dan kemudian menghapus perbudakan dan melarang keras untuk melakukan kegiatan perbudakan lagi, sehingga dari dilarangnya melakukan kegiatan perbudakan dan kemudian mengategorikan hal ini kedalam perbuatan *jarimah*. Kejahatan anak dapat memberikan ancaman serius terhadap eksistensi keturunan (*nasl*) yang mana dalam Islam sendiri menjunjung tinggi sebagai bagian dari *maqosyidu al-atsyri'* (tujuan adanya syari'at) yaitu untuk melindungi dan memelihara keturunan. Berdasarkan tujuan hukum agama Islam yakni menciptakan kemaslahatan ummat dan mewujudkan keadilan¹⁰, meskipun ketentuan hukum dari tindak pidana perdagangan manusia tidak ada nash yang

⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarts :GemaInsani Press, 2003) hlm 23

⁷ Hanif Lutfi *Budak dalam literatur fiqih kalsik*, Lentera Islam 2003 hlm 7

⁸ Ibid 5

⁹ Ibid 1

¹⁰ Teuku muhammad Hasbi Ash-Siddiqi, *falsafah hukum Islam* (Semarang : pustaka Riski Putra, 2001) hlm 163

mengatur secara rinci. Namun, para pelaku kejahatan TPPO haruslah dihukum sesuai dengan asas keadilan yang berlaku Dengan uraian latar belakang diatas menjadi dasar peneliti untuk mengkaji dan membahas lebih dalam lagi mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) dengan menggunakan pendekatan kasus putusan Pengadilan Negeri Sampit.

Fokus Penelitian

1. Apakah putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN.Spt. sesuai dengan teori pemidanaan?
2. Apakah putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN.Spt bisa di jerat dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN.Spt?

Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang efektif dan valid maka di perlukan adanya metodologi yang di gunakan selama penelitian berlangsung, metodologi yang digunakan dalam pengumpulan data dan menganalisanya antara lain adalah yuridis Normatif.¹¹ Jenis pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun bahan sumber hukum yang digunakan oleh penulis selama melakukan penelitian berupa bahan hukum primer Al-Qur'an, Hadist, *Ijma'*, *Qiyas*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-undang Nomer 21 Tahun 2007 Tentang TPPO, Undang-undang republik Indonesia No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahan hukum sekunder bersumber dari buku, jurnal, artikel, karya tulis, dan lainnya yang berkaitan dengan topik yang di teliti. Bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum, media cetak, ensklopedia, dan lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Surat Dakwaan dan Putusan Hakim dalam Putusan 93/Pid.Sus/2020/PN.Spt yang Tidak Sesuai dengan Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kemanfaatan Hukum

Putusan hakim merupakan bagian yang paling penting dalam penentuan hasil akhir dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa. Oleh sebab itu seorang hakim haruslah mempertimbangkan dan melihat segala sisi dari terdakwa baik itu unsur-unsur kejadian maupun alasan pemberat dan memperingan seorang terdakwa untuk di jatuhi hukuman. kehati-hatian dan kecermatan hakim dalam memilah milih suatu pasal yang disangkakan kepada terdakwa, kiranya unsur yang manakah yang terpenuhi atas perbuatan terdakwa. Maka apabila hal-hal negatif tersebut di hindari maka patutlah lahir dari diri seorang hakim baik sifat maupun sikap sehingga tercapainya kepuasan moral keadilan apabila putusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk penjatuhan kasus yang sama di kemudian hari, dan menjadikan putusan tersebut sebagai bahan yang dapat di jadikan referensi oleh teorisi maupun praktisi hukum.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta. Pt. Raja Grafindo Persada, 2003, 13

Majelis hakim dalam memutus perkara menurut hukum positif haruslah sesuai dengan ketentuan undang-undang. adanya analisis yuridis terhadap putusan segala aspek yang diajukan dalam persidangan baik fakta hukum, hal-hal yang terungkap di persidangan, adanya semua petitum penggugat harus diadili dan dipertimbangkan secara satu demi satu sehingga hakim dapat menyimpulkan apakah perkara yang diajukan terbukti atau tidak dan dikabulkan atau tidak dikabulkan tidaknya perkara tersebut dalam amar putusannya. jadi pertimbangan hakim dilakukan secara yuridis

Undang-undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007 yang selanjutnya disebut sebagai (UU TPPO) termasuk kedalam undang-undang khusus sebagaimana bunyi dari asas (*lex specialis Derogat legi generalis*) yang artinya pidana khusus yang mengenyampingkan pidana umum¹². undang- undang tersebut merupakan bentuk preventif pemerintah untuk menanggulangi adanya Tindak Pidana Perdagangan orang. Sudah tertera dalam keterangan UU TPPO pada pasal 1 ayat (1) TPPO yang menjelaskan

“Perdagangan orang tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Kasus yang sedang di teliti oleh penulis dengan Nomor Putusan 93/Pid.Sus/2020/PN.Spt kasus yang menyeret terdakwa bernama Surtawan als Hata Bin Burhan (alm) merupakan kasus yang serius, terdakwa melakukan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur dan wanita dewasa dengan dalih atau modus dari kejahatannya adalah menyewakan kamar yang tak lain di rumahnya sendiri sebagai tempat berhubungan badan antara laki-laki hidung belang dengan wanita yang ia tawarkan. Jaksa penuntut umum (JPU) membuat surat dakwaan atas perbuatan terdakwa dan menyusunnya sistem surat dakwaan tunggal dengan menjeratkan pasal 76 I Jo Pasal 88 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah pertama dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan dirubah terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menuntut Hakim pengadilan Negeri Sampit untuk menjatuhkan hukuman “pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan juga pidana denda sebanyak Rp 70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa terbayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.”

Dalam penjatuhan hukuman yang setimpal atas perbuatan terdakwa majelis hakim Harus mempertimbangkan segala aspek yang memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa. Sejatinya penjatuhan hukuman dan juga surat dakwaan yang di tuntutan kepada terdakwa di pengadilan Negeri Sampit menurut penulis kurang efektif dan kurang relevan dengan ketentuan unsur-unsur pasal 88 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah pertama dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan dirubah terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal tersebut berbunyi

¹² KUHP, Pasal 103

“setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76I, didenda dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah)”.

Alasan penulis berpendapat bahwasannya dalam surat dakwaan putusan tersebut penjatuhan hukuman kurang efektif dan kurang relevan dengan teori-teori dalam hukum pidana adapun teori-teori yang dimaksud oleh penulis adalah

1. Teori Absolut (*vergeldestheori*)

Teori ini menjelaskan bahwasannya jika seseorang melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana maka dapat di jatuhi sanksi hukum pidana sebagaimana pendapat dari Immanuel kant “*kategorische imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.

2. Teori Relatif (*doeltheorie*)

Adanya teori ini tak luput dari didasarnya tujuan pidana sebagai :

a. Menjerakan

Diharapkan dari adanya penjatuhan hukuman ini pelaku kejahatan merasakan efek jera sehingga terpatri dalam hatinya bahwasannya jia ia mengulangi perbuatannya lagi maka ia akan di hukum lagi. Teori ini juga dapat memberikan cerminan bagi masyarakat secara umum bahwasannya jika melakukan suatu tindak pidana/kejahatan maka ia bisa di jatuhi hukuman.

b. Memperbaiki pribadi terpidana

Adanya penjatuhan hukuman bagi pelaku terpidana diharapkan untuk bisa merubah kelakuan dan juga sifat terpidana agar dapat menjadi manusia yang lebih baik.

c. Teori *resroratif justice*

Teori ini memberikan penekanan kepada keadilan pada perbaikan atau pemulihan keadaan korban, memberi peluang bagi pelaku kejahatan untuk menyesali perbuatannya dan mengungkapkan permintaan maaf kepada korban yang dalam teori ini diharapkan meminimalisir rasa kebencian antara terdakwa dan korban.

Dalam putusan hakim Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN.Spt tuntutan dalam surat dakwaan tidak sesuai dengan teori-teori pembedaan dan tidak sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukuman yang di tuntutan yang diajukan kepada majelis hakim kepada terdakwa yakni

“pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan juga pidana denda sebanyak Rp 70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah) degan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa terbayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.”

Seharusnya penjatuhan hukuman pidana penjara jangan hanya 1(satu) tahun 6 (enam) bulan, mengingat korban dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah bukan berasal dari satu orang korban saja banyak pihak yang menjadi korban dan dirugikan dari perbuatannya tersebut 3 diantaranya adalah korban anak dibawah umur dan satu perempuan dewasa. Alangkah lebih baiknya hakim lebih mempertimbangkan lagi mengenai penjatuhan sanksi pidana penjara dengan mempertimbangkan dampak negatif yang di timbulkan oleh terdakwa terhadap psikis dan fisik para korban. kejadian yang dialami oleh anak-anak tersebut akan berpengaruh untuk tumbuh kembang nya dimasa depan.

Dalam menyusun surat dakwaan, jaksas penuntut umum sebagai orang yang menjembatani hak atas korban seharusnya lebih dulu mempertimbangkan pengenaan hukuman yang dapat memperberat dan meringankan terdakwa karena hal tersebut

merupakan hal yang paling mendasar pertimbangan hakim dalam memetukan penjatuhan sanksi hukuman atas pelaku tindak pidana.

Adanya Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN.Spt

Dari analisa yang dilakukan penulis dalam Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PnN.Spt menemukan adanya korelasi pasal lain yang bisa digunakan untuk menjerat perbuatan terdakwa. Penjatuhan sanksi dengan menggunakan pasal 88 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah pertama dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan dirubah terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bukan jalan satu-satunya yang bisa dijadikan patokan oleh jaksa penuntut umum dan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman pada terdakwa.

Pengenaan pasal lain seharusnya juga di pertimbangkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menyusun surat dakwaannya sehingga hakim bisa memilih pasal manakah dan undang-undang manakah yang lebih tepat menjerat terdakwa sesuai bunyi setiap unsur dalam pasal. Sebenarnya dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Surtawan Als Hata Bin Burhan memenuhi Unsur dari Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya bisa di sebut dengan (TPPO). Jaksa Penuntut Umun dalam surat dakwaannya haruslah lebih yepat dan cermat dalam menyusun surat dakwaan ke bentuk dakwaan alternatif sehingga surat dakwaan bersifat dapat memilih antara pasal-pasal yang telah diajukan agar hakim yang memimpin persidangan mampu melihat dan memilih unsur dan pasal manakah yang sesuai.

Sebelum pembahasan ini berlanjut pada pasal yang seharusnya Jaksa Penuntut Umum cantumkan. kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kejahatan tindak pidana perdanganan orang sebagaimana yang tercermin dalam undang-undang Nomor 21 Thun 2007 tentang tindak pidana perdangan manusia. dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 1 undang-undang TPPO menyebutkan bahwasannya

“Perdagangan orang adalah perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut. baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan seseorang tersebut tereksplorasi.”

Dari ketentuan bunyi pasal tersebut sebenarnya bisa juga menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum dan juga hakim untuk menjatukan sanksi pidana atas terdakwa surtawan. dari kronologi kasus yang terungkap dipersidangan bahwasannya terdakwa melakukan penerimaan seseorang dan memanfaatkan posisi rentannya seseorang untuk melakukan praktek eksploitasi atas orang tersebut. korban juga mengaku bahwa pada saat korban pergi kerumah terdakwa untuk kedua kalinya, korban ditawarkan untuk melakukan jasa seks komersial pada laki-laki hidung belang, awalnya korban menolak tawaran terdakwa akan tetapi korban terus memaksa sembari memberikan ancaman kepada korban. karena keadaan korban yang terpepet membutuhkan uang akhirnya korban menyetujui permintaan terdakwa. pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana perdagangan orang bersifat alternatif yang artinya apabila satu saja unsur dan cara seseorang melakukan teindak pidana terpenuhi maka

hal ini bisa di jerat dengan undang-undang tersebut. Dan dari analisa penulis berpendapat bahwasannya karena unsur ketentuan umum dari tindak pidana perdagangan orang terpenuhi maka seharusnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga mencantumkan dan mempertimbangkan pasal 12 undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, karena menurut hemat penulis pasal ini juga terdapat unsur dari tindakan terdakwa antara lain bunyi pasalnya adalah

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”

Yang pertama yaitu unsur :

1. Setiap orang

Setiap orang berarti ditujukan kepada orang atau manusia yang bisa dituntut dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya

2. Yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang

Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan memanfaatkan korban perdagangan orang dengan dalih hanya menyewakan tempat untuk melakukan hubungan badan (prostitusi) di rumah terdakwa. Akan tetap, secara otomatis terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari hasil penyewaan kamar sebagai tempat berhubungan badan.

3. Dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Alangkah baiknya jika jaksa penuntut umum (JPU) mempertimbangkan pasal 12 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Mengingat korban bukan hanya anak kecil saja yang di pekerjakan oleh terdakwa masih ada perempuan dewasa yang juga ikut tereksplorasi. sehingga pengenaan pasal tindak pidana terdakwa menyakut dari hak atas korban dewasa tersebut.

Pandangan Hukum Pidana Islam dalam Menyikapi Putusan Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN.Spt.

Agama Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan setiap orang, wujud nyata dari Islam dalam menjunjung nilai kemanusiaan adalah adanya sanksi bagi setiap pelaku kejahatan (*jinayah*). Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَجْدِ وَالْبَحْرِ وَالْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
70 (كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا)

Artinya : *“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”* (Qs.Al-isra 70)

Sesuai konsep Tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), *human trafficking* merupakan suatu kejahatan yang melanggar agama. Pada era modern ini perdagangan manusia merupakan bentuk modern dari perbudakan. Dalam Sejarah sosial agama Islam perbudakan sudah dilarang, semenjak agama Islam datang. Penghapusan perbudakan ini merupakan salah satu misi dari dakwah Nabi Muhammad menjadikan tindakan memerdekakan budak sebagai perbuatan terpuji, dan derajat bagi pelakunya sama dengan pahala orang yang mati syahid. Dengan demikian Islam menganjurkan untuk menghargai hak, mengasihi, dan saling tolong menolong.

Secara implisit, nabi muhammad SAW, sangat mengecam adanya perbudakan setelah Islam datang, karena *trafficking* merupakan perbuatan yang sangat tidak manusiawi. Sebagaimana sabda nabi Muhammad dalam sebuah hadist :

“Ada tiga orang yang kelak menjadi musuhku di hari akhirat. Mereka yang bersumpah untuk setia kepada-Ku, tetapi mereka melanggarnya; mereka yang memperjual belikan manusiamerdeka, lalu memakan hasilnya; dan mereka yang mempekerjakan buruh, menerima keuntungan darinya, tetapi dia tidak memberinya upah yang semestinya” (H.R Imam Muslim).

Inti dari trafficking adalah adanya unsur eksploitasi adalah mengambil keuntungan secara sepihak atas korban TPPO. Eksploitasi dilakukan dengan cara pelaku kejahatan melakukan tindakan penindasan, pemerasan, dan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga, dan atau kemampuan korban. Pada hakikatnya orang yang di paksa untuk melakukan pelacuran, dirinya termasuk kedalam orang yang dirampas hak asasinya atau termasuk kedalam golongan *Al-mustadh'afi* (orang-orang yang diperlemah) yaitu orang yang terkena ketimpangan dalam masyarakat, baik dalam Al-Qur'an dan hadist menjelaskan orang yang dipaksa melakukan pelacuran di janjikan pengampunan dan penghapusan dosa, karena dalam hal ini sama dengan seseorang yang di paksa untuk mengucapkan konotasi kafir akan tetapi dalam hatinya masih beriman kepada Allah SWT.

Upaya dalam penghapusan perdagangan manusia (*human trafficking*) seharusnya menjadi komitmen kita semua bahwa perbudakan modern ini harus diminimalisir adanya dengan memberikan pengarahan kepada lapisan masyarakat bahwasannya perbuatan tersebut merupakan pelanggaran HAM. Maka dari itu peran penting keluarga dan organisasi kemasyarakatan turut andil dalam meminimalisir dari adanya perbudakan modern penyadaran akan praktik-praktik dan rayuan sehingga masyarakat tidak mudah tertipu lagi. Upaya pemerintah dalam menanggulangi adanya perbuatan *trafficking* sudah tergambar jelas dalam bunyi setiap pasal Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Walaupun dalam hukum Islam tidak ada ketetapan yang secara rinci mengenai sanksi perdagangan orang, bukan berarti pelaku bebas dari tuntutan pidana. Islam memberikan jalan hukuman alternatif bagi setiap tindakan pidana yang belum ada ketetapannya dalam nash Al-qur'an dan hadist dengan cara memberikan Hukuman *Ta'zir* karena hukuman ini bersifat penjatuhan sanksi hukuman yang bergantung pada keputusan hakim atau pemerintah yang berkuasa di daerah tersebut.

Pokok kekuasaan kehakiman dalam hukum positif sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam bab IX pasal 24 dan pasal 25 serta tercantum dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009. dalam Undang-Undang Dasar 1945 jelas menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945. kekuasaan kehakiman yang dimaksud

adalah kekuasaan yang bebas darisegala campur tangan pihak ekstra yudisial. kebebasan hakim dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 mengatakan bahwasannya hakim tidak memihak (*impartial judge*) karena dalam penjatuhan hukumannya seorang hakim haruslah membela pihak yang benar berdasarkan bukti-bukti dan mempertimbangkan dalam bentuk segala aspek.¹³

Dalam Islam ada dua pendapat *fuqaha* yang mengatakan bahwa: pendapat pertama memperbolehkan hakim memutuskan sebuah perkara berdasarkan pengetahuannya pendapat dalil *sam'I* dan dalil logika ketika Aisyah berkenaan dengan kisah Hindun Binti Utbah Bin Rabiah ketika saat itu Hindun datang pada Nabi Muhammad untuk mengadukan suaminya Abu Sufyan Bin Harb. kemudian nabi bersabda¹⁴ :

"ambillah harta yang mencukupimu dan anak-anak mu dengan cara yang patut"(HR. Bkhari dan Nasai).

Hal ini menarik kesimpulan sebagian *fuqaha* bahwasannya hakim boleh menjatuhkan hukuman pada orang lain berdasarkan pengetahuannya dengan hanya menengankan keterangan dari saksi atau korban. pendapat *fuqaha* lain yang mengatakan bahwasannya seorang hakim dilarang untuk menjatuhkan hukuman atas orang lain berdasarkan pengetahuannya, bersumber dari pemahaman sebagian *fuqaha* atas hadis mua'amar dari az-zuhri dari Urwah dari Aisyah r.a

"sesungguhnya nabi Muhammad Saw, mengutus Abu Jahm untuk memungut sedekah (zakat), kemudian ia dimusuhi seseorang karena atas suatu kewajiban, maka terjadilah atas kedua orang tersebut luka-luka di kepala, lalu kemudian mereka mendatangi Nabi Muhammad Saw, dan mengabarkan peristiwa itu kepadanya. Nabi MUHAMMAD Saw. lantas memberikan denda kepada mereka kemudian Nabi Saw berkata, 'sungguh aku akan berpidato kepada orang banyak dan akan mengabarkan kepada mereka bahwa kalian telah rida. apakah kalian telah rida? mereka menjawab ya maka rasulullah naik ke atas mimbar, kemudian berpidato kepada orang banyak dan menuturkan kisah tersebut, lalu beliau bertanya 'apakah kalian rida?' jawab mereka tidak maka golongan muhajirin hendak menyerang mereka, lalu rasulullah turun dari mimbar dan memberi denda kepada mereka, kemudian beliau naik kemimbar lagi dan berpidato. kemudian bertanya 'apakah kalian telah rida?' jawab mereka 'ya' (HR.Abu Dawud dan Nasai"

Para *fuqaha* yang menggunakan hadist ini untuk berpendapat mengenai hakim maka mereka menyimpulkan bahwa hakim tidak boleh menyimpulkan keputusan suatu perkara berdasarkan hanya pengetahuannya saja. *fuqaha* juga sepakat bahwa tuduhan tidak baik akan mempunyai pengaruh pada ketentuan syara'. Selain dari ketentuan pendapat dari *fuqaha* tersebut kaim juga menggunakan dasar hukum yang lain dalam memutus suatu perkara diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Ijma'*

ijma' merupakan persesuaian atau persetujuan pendapat antar ulama mengenai peristiwa yang diajukan . pada zaman era globalisasi ini penerapan *ijma'* dikalangan peradilan banyak menemui ketimpangan sosial karena budaya yang bergam, asal usul, dan

¹³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata apada pengadilan Agama*, cet v, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hal 141

¹⁴ *ibid* hal 26

pola pikir yang jauh berbeda menjadi tantangan untuk mencapai *ijma'* yang hakiki seperti kalangan *ijma'* ulama terdahulu¹⁵

2. *Qiyas*

Qiyas dalam bahasa hukum kita disebut juga dengan (*argumentum per analogiam*) disebut demikian karena *qiyas* merupakan pertimbangan hakim dengan menyamakan suatu hukum atau hal yang ketentuan dari hukum tersebut tidak ditemukan kepastian hukumnya maka dari hal tersebut seorang hakim baik dalam hukum Islam maupun hukum positif tetap harus mengadili suatu perkara walaupun perkara tersebut belum ada ketentuan hukumnya dengan menggunakan metode *qiyas*.

3. *Istidal*

Istidal merupakan suatu metode yang harus digunakan hakim untuk menarik kesimpulan dari kedua hukum yang berlainan sebagai contoh menarik kesimpulan dari norma hukum adat yang berlaku di masyarakat dengan hukum nasional atau syar'iat selama ketentuan antara kedua hukum tersebut tidak bertolak belakang atau melanggar ketentuan hukum nasional dan agama

4. *masalah al mursalah*

Maslahah al mursalah merupakan metode penjatuhan hukuman atas seseorang dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat yang sejalan dengan syara' karena itu penerapan *masalah al mursalah* haruslah mencakup beberapa unsur yaitu :

- a. Hal atau peristiwa yang diadili belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an dan sunnah
- b. Tidak adasa nash (dalil) syar'I yang memribtahkan atau melarangnya
- c. Adanya unsur kemaslahatan yang bisa dicapai sehingga masyarakat merasa aman jika hukuman tersebut di terapkan.

Dari pemaparan dan analisa yang dilakukan oleh penulis menyimpulkan bahwasannya hakim dalam Islam boleh memutuskan suatu perkara yang belum ada ketentuan hukumnya dalam syari'at yang kemudian penjatuhan hukuman tersebut disebut dengan hukuman *Ta'zir*. akan tetapi seorang hakim dalam memutuskan haruslah mengedepankan unsur-unsur dari *Ijma'*, *Qiyas*, *Istida*, dan kemaslahatan masyarakat jika hukuman tersebut dilaksanakan. putusan nomor 93/Pid.Sus.2020/PN.Spt menurut hemat penulis sebenarnya sudah memenuhi Hukuman *Ta'zir*, dengan tetap memberikan sanksi kepada pelaku sehingga menimbulkan efek jera. akan tetapi penjatuhan hukumannya kurang mencapai kemaslahatan masyarakat hukuman yang terlalu ringan dapat menyebabkan masyarakat meremehkan akan pelanggaran hukum dari TPPO ini . mengingat dampak negative dari psikis yang di derita korban tidak sebanding dengan hukuman pelaku kejahatan.

Kesimpulan

Surat dakwaan serta putusan hakim Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN.Spt penjatuhan hukuman kepada terdakwa Surtawan tidak sesuai dengan teori pemidanan *relative*, penjatuhan hukumannya tidak sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum karena hukuman yang terlalu ringan dan tidak setimpal dengan dampak yang dialami korban tidak menutup kemungkinan untuk terdakwa mengulangi perbuatannya lagi. Jaksa Penuntut Umum (JPU) seharusnya menyusun dan membuat surat dakwannya dalam bentuk surat dakwaan alternatif, dengan mencantumkan pengenaan pasal UU TPPO karena

¹⁵ ibid hal 26

berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tindakan terdakwa memenuhi unsur dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Hakim dalam Islam boleh memutus suatu perkara yang belum ada ketentuan hukumnya dalam syari'at yang kemudian penjatuhan hukum tersebut disebut dengan hukuman *Ta'zir*. akan tetapi seorang hakim dalam memutusnya haruslah mengedepankan unsur-unsur dari *Ijma'*, *Qiyas*, *Istida*, dan kemaslahatan masyarakat jika hukuman tersebut dilaksanakan. putusan nomor 93/Pid.Sus.2020/PN.Spt menurut hemat penulis sebenarnya sudah memenuhi Hukuman *Ta'zir*, dengan tetap memberikan sanksi kepada pelaku sehingga menimbulkan efek jera. akan tetapi penjatuhan hukumannya kurang mencapai kemaslahatan masyarakat hukuman yang terlalu ringan dapat menyebabkan masyarakat meremehkan akan pelanggaran hukum dari TPPO ini . mengingat dampak negative dari psikis yang di derita korban tidak sebanding dengan hukuman pelaku kejahatan.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Departemen, Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemah (Jakarta Wali,2014)\

Buku:

- Ali Bassam, Abdullah bin Abdurahman . 2008 .*Umdah Al-Ahkam; syarah hadis pilihan Bukhari Muslim*, terjemahan Katur Surhardi. Jakrta: Darul Falah, Cet Ke 7.
- Chazawi,Adami. Pelajaran Hukum Pidana bagian 1, Jakarta: PT.RajaGrafindo,2014
- Chazawi,Adami. Pelajaran Hukum Pidana bagian 1, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada 2016
- Muhammad Al-Husni, Imam Taqiyudin Abi Bakar. 2003. *Kifayah Al-Akhya*, Serang Banten: MatkabahIqbal T
- Prinst Darwan.1997 *hukum anak Indonesia* Bandung :Citra Adiyta Baktri
- Sidabalok, Janus. 2020 *Hukum Perdagangan(perdagangan nasional dan perdagangan Internasional)* Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis
- Santoso Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam* Jakarta :GemaInsani Press
- Lutfi Hanif. 2003. *Budak dalam literatur fiqih kalsik*, Jakarta Lentera Islam
- Hasbi Ash-Siddiqi Teuku Muhammad. 2001 *falsafah hukum Islam* Semarang : pustaka Riski Putra
- Tian terina, Fathur Rahman. 2020 *Konsep pembedanaan* Malang:Ismaya Publishing
- Hamzah, Andi. 2017 *Hukum Pidana Indonesia* Jakarta : Sinar Grafika
- Ali, Zainuddin. 2007 *hukumpidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafik,
- Tim penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember.2017 *Pedoman Penulisan karya Tulis Ilmiah*. Jember : IAIN Jember Press
- Lamintang, P.A.F. 2001 . *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Pena Nusantara
- Effendi, Erdianto.2011 *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama
- Purwoleksono, Didik Endro. 2016 *Hukum Pidana* Surabaya :Airlangga University Press
- Mardani. 2009 *Hukum Pidana Islam*,Jakarta: Prenada Media Grup
- Muhammad Al-Husni, Imam Taqiyudin Abi Bakar *Kifayah Al-Akhya*, Serang Banten: MatkabahIqbal T,th
- Ali, Muhammad Daud. 2006 *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan tata hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press

Internet

<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html> diakses pada tanggal 23 november 2020 pukul 9:15 publikasi dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2548/peran-anak-sebagai-agen-perubahan-pencegahan-tppo> diakses pada tanggal 13 april 2022 pukul 13.37 <http://googlewebligh.com/i?u=http://kbbi.co.id/arti-kata/anak&hl=id.ID> diakses pada hari Rabu 13 oktober 2021 pukul 13:45 Wikipedia “pelaku” diakses pada tanggal 11 Oktober 2021, 11.23 <https://menuruthukum.com/2020/01/31/golongan-pelaku-tindak-pidana/>

Jurnal

Fahmi, Teuku: *perdagangan anak (child trafficking) sebagai kejahatan transnasional dan kaitannya dengan Globalisasi*. Jurnal Sosiologi, Vol 15. No 2 :

Nugroho, Okky Chahyo. *Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang* Jurnal Penelitian Hukum No :30/E/KPT/2018

Abdul Qahar, Thalib Hmbali, Ita Ayu Lestari. *Perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang berdasarkan undang-undang perlindungan anak*. Jurnal Of Lex Generalis (JLS) Vol 2 Nomor 9. 2021

Putri, Ayuna Sherli. Agus Takariawan. *perlindungan hukum terhadap korban human trafficking dalam pespektif Hak Asasi Manusia*. JH Ius Quia Iustum volume 5 Nomor 2 mei 2018

Jumadi, Kara Siti Aisyah, Sukiro. *Sistem sanksi Perdagangan Anak Menurut Hukum Islam* Jurnal Diskursus Hukum Vol06 Nomor 2 Ag